

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEBAANGAN KAYU
ILLEGAL DI KABUPATEN BARRU**



**NUR ASRIL JADIDAH ANSHARI
NIM : 4518060039**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 43/FH/Unibos/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023 Tentang Panitia Ujian Skripsi maka pada hari ini Rabu tanggal 16 Februari 2023. Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Nur Asril Jadidah Anshari** pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060039** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian:

Ketua,



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H

Tim Penguji


Ketua:

1. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H**



(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H**




(.....)

3. **Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**



(.....)

4. **Dr. Andi Tira, S.H., M.H**



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Nur Asril Jadidah Anshari

NIM : 4518 060 039

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.118/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021

Tgl.Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2021

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penebangan Kayu Ilegal di
Kabupaten Barru

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, 7 Februari 2023

Disetujui

Pembimbing I


Dr. Baso Madlong, S.H.,M.H

Pembimbing II


Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Nur Asril Jadidah Anshari

NIM : 4518 060 039

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul: No.118/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021

Tgl.Pendaftaran Judul : 14 Oktober 2021

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penebangan Kayu Ilegal di
Kabupaten Barru

Telah disetujui proposalnya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar, 7 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tidak lupa untuk mengirimkan sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang senang tiasa menuntun umatnya dalam menuntut ilmu dan berbuat kebaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “Analisis Hukum Terhadap Penebangan Kayu Ilegal Di Kabupaten Barru (Studi Kasus di Polres Barru)”.

Berbagai rintangan dan hambatan telah penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, bantuan, dorongan, bimbingan, dan kerjasamaa dari berbagai pihak sehingga rintangan dan hambatan tersebut dapat teratasi dengan sebaik-baiknya.

Menjadi sebuah kebanggan dan suatu kesyukuran yang luar biasa bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, secara khusus penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis tercinta dan tersayang H. Anshari Latif dan Hj. Nur Laela Said. Terima kasih atas kasih sayang, doa, perhatian dan limpahan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulisan hingga selesai. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka berdua.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawarru, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa
4. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah membantu serta meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah membantu serta meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H dan Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dosen Penguji.
7. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bosowa
8. Seluruh staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Bosowa
9. Bapak Dody Rahmanto,S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Baarru Beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan Izin selama penulis melakukan penelitian.

10. Bapak Taupiq Djalal,S.H.,M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Barru Beserta Jajarannya yang telah membantu dan memberikan Izin selama penulis melakukan penelitian.

11. Bapak Kapolres Barru Beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan Izin selama penulis melakukan penelitian.

12. Kakak-Kakakku tersayang, Nur Asriani Anshari, Nur Asrianti Anshari, Nur Asrullah Anshari, dan Nur Asriwahyuni Anshari yang setia memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Sahabat tercinta saya Nurul Pratiwi Taufiq, Nur Safitrah Mashud, Nur Auliah Ariski, Mustabsirah Sabiq, Mutia Mutmainah, Tasya Rahmadani Jalil, Khaerun Istiqomah, Komang Milawati, Endah Solekhati, Tarwiyati Putri Handayani, dan Fitri yang telah memberikan doa,dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman- Teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan Namanya satu-persatu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalaam penulisan dan penyusunan tesis ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik isi maupun tulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahaan haati, penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun, deemi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkkaan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan jasa serta dukungan moril kepada penulis. Semoga

pula skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum.

Aamiin Ya Rab Allamiin.

Waassalamu' Alaikum Warohmatullaahi Waborakaatuh.

Makassar, 23 November 2022


NUR ASRIH JADIDAH ANSHARI
NIM : 4518060039

UNIVERSITAS

BOSOWA

ABSTRAK

Nur Asril Jadidah Anshari (4518060039), ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEBAANGAN KAYU ILEGAL DI KABUPATEN BARRU”.dibawah bimbingan Baso Madiong dan Hj.Siti Zubaidah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru; 2) Untuk mengetahui status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru.

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi penelitian di Kabupate Barru, Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ketentuan hukum pidana penebangan kayu ilegal meggunakan aturan-aturan hukum pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal- pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.2) Status Penanganan Barang Sitaan dari Tindak Pidana Penenbangan Kayu Ilegal dengan Nomor Putusan 16/Pid.Sus/2019/PN Bar adalah Sah.

Kata Kunci: *Illegal Logging, Barang Sitaan, Kayu*

ABSTRACT

Nur Asril Jadidah Anshari (4518060039), LEGAL ANALYSIS OF ILLEGAL WOOD LOGGING IN BARRU DISTRICT”. under the guidance of Baso Madiong and Hj.Siti Zubaidah.

This study aims to find out: 1) To find out the criminal law provisions against illegal logging in Barru District; 2) To find out the status of handling confiscated goods from criminal acts of illegal logging in Barru District.

The type of research used is qualitative, and the research location is in Barru Regency. This research uses primary legal materials obtained directly through interviews, secondary legal materials collected through library research, and tertiary legal materials collected via the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively in a descriptive form.

The results of the study show that: 1) The criminal law provisions for illegal logging use the legal provisions in Article 82 paragraph (1) letter c Juncto Article 12 letter c Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Articles of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers. 2) The status of handling confiscated goods from the crime of illegal logging with decision number 16/Pid.Sus/2019/PN Bar is legal.

Keywords : *Illegal Logging, Confiscated Goods, Wood*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	8
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Ilegal Logging	18
C. Ketentuan Hukum Terkait Dengan Barang Bukti	31
D. Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Hutan	38
E. Penyitaan Barang Bukti	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	55
B. Tipe Penelitian	55
C. Sumber Bahan dan Data	56

D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Kayu Ilegal di Kabupaten Barru	63
C. Status Penanganan Barang Sitaan dari Tindak Pidana Penebangan Kayu Ilegal di Kabupaten Barru	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
4.1	Kasus Penebangan Kayu Ilegal Di Kabupaten Barru	63



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
4.1	Kayu Sitaan Hasil Penebangan Kayu Ilegal	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia memiliki Hutan seluas 120,35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tataran global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan¹. Pemanfaatan dan penggunaan komponen hidup tersebut harus sesuai dengan aturan, demi terwujudnya keharmonisan hidup.² “Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.”

“Permasalahan *Illegal Logging* atau pembalakan liar sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan

¹Baso Madiung, 2017, *Hukum Kehutanan*, Celebes Media Perkasa, Makassar, Hlm.1

² Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, Hlm 1.

aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait dengan aspek ekonomis, sosiologis, dan kultur”.³

Illegal Logging atau pembalakan ilegal atau liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*, dan sebagainya). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, *Illegal Logging* yaitu: “Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir”.⁴

Hasil hutan yang paling sering dijadikan sasaran oleh beberapa orang tanpa memiliki izin (*Illegal*) adalah hasil kayu karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Tergalur dengan nilai ekonomis kayu yang luar biasa mengakibatkan banyak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang gelap mata untuk meraih keuntungan yang tidak sedikit untuk diri sendiri atau kelompoknya. Pembalakan liar dianggap sebagai pendorong deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Menurut *Greenpeace*, bahwa kerusakan hutan di Indonesia sendiri mencapai 3,8 juta Hektare per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau *illegal*

³ Suhardi Alius, 2010, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, hlm. 1

⁴ Ricar Zarof, *Disparitas Pidana Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : P.T Alumni, 2012, hlm. 142

*logging*⁵. Sedangkan aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) di Sulawesi Selatan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2020 terdapat sembilan kasus *illegal logging* yang diproses secara hukum. Bahkan, berdasarkan hasil pemantauan para pemantau independen dampingan Jurnal Celebes di beberapa kabupaten, ditemukan indikasi kejahatan *illegal logging* dilakukan dengan melibatkan atau bekerja sama dengan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Pengusaha atau pengepul kayu memanfaatkan orang-orang lokal untuk melakukan penebangan. “Pada masa pandemi, baik pihak pengusaha maupun masyarakat, yang sama-sama terdesak kebutuhan, bersimbiosis melakukan pembalakan liar.⁶ Sama-sama memanfaatkan situasi, ketika intensitas pengawasan hutan menurun karena berlakunya PSBB COVID-19,” ungkap Direktur Jurnal Celebes, Mustam Arif

Oleh karena itu pemerintah menyusun peraturan untuk menjaga keselamatan hutan dari tangan yang tidak bertanggung jawab (*Iilegal Logging*) tepatnya diatur dalam undang-undang sebagai berikut :

1. Undang- undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan peran pemerintah dalam memberantas *Iilegal Logging*. Undang-undang ini mengatur masalah kehutanan di Indonesia, Mulai dari aturan mengenai status dan fungsi hutan (Pasal 5-9), mengenai pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan (Pasal 33-35), mengenai perlindungan dan konvervasi hutan (Pasal 47-50) dan mengatur masalah sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-

⁵<https://bemu.umm.ac.id/id/berita/international-day-of-forests-2021.html>. Diakses pada Hari Sabtu, Pukul 11.30.

⁶ <https://www.mongabay.co.id/2021/02/08/kasus-illegal-logging-di-sulsel-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19/> . Diakses pada Hari Sabtu, Pukul 11.59.

undang ini (Pasal 78-79). Undang-undang ini merupakan bukti kongkrit pemerintah Indonesia dalam menjalankan hukum Kehutanan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya hukum kehutanan di Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan, dalam undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 1 ayat 3 dan ayat 7.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk membangun sebagai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Kepentingan diluar pemerintah meliputi kegiatan: Realigi, pertambangan instansi, pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi dan sarana umum.

Peraturan tersebut menjadi instrumen hukum yang mengikat dan menjadi dasar tindakan dalam penanganan atas terjadinya pelanggaran hukum, namun dalam pelaksanaannya tetap saja masih terjadi pelaku masih saja melakukan tindakan *illegal logging* khususnya penebangan kayu secara ilegal. Dalam realitanya, peneliti menemukan hal menarik pada kasus tindak pidana penebangan kayu secara ilegal, yang bertentangan dengan undang- undang kehutanan telah terjadi di desa Pujananting, kecamatan Pujananting, kabupaten Barru, Terungkap

kasus yang terjadi pada tahun 2019 dari hasil pra penelitian langsung penulis dengan penyidik di Polres Barru pada tanggal 24 Agustus 2022.

“Kerena adanya laporan dari masyarakat kepada Pihak Polres, bahwa telah terjadi penebangan kayu ilegal di hutan kawasan Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Setelah itu pihak polres menangkap tersangka perusakan hutan.”⁷

Gambaran kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa, hukum belum memberikan manfaat bagi individu atau kelompok masyarakat, Mustawa menegaskan, bahwa hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁸

Berdasarkan paparan tersebut di atas, antara hukum yang seharusnya dan hukum dalam kenyataan masih terjadi kesenjangan menjadi pemicu bagi penulis untuk menelusuri lebih mendalam sebagai salah satu yang menjadidaya tarik untuk meneliti lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEBANGAN KAYU ILEGAL DI KABUPATEN BARRU”**.

⁷ Wawancara langsung bersama penyidik atas nama Akbar, Pada Tanggal 24 Agustus 2022.

⁸ Mustawa, “Teori Utilitarian”, *academia.edu* (2021): 1–5, diakses di <https://www.academia.edu/6049366>, pada tanggal 5 November 2022, Pukul 14.00 Wita.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru?
2. Bagaimanakah status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan yang akan berguna untuk ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum pidana kehutanan mengenai illegal logging.
 - b. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan kepastakaan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
2. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangan kepada praktisi hukum untuk melakukan penanggulangan tindak pidana penebangan kayu ilegal.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis diharapkan akan berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya dalam tindak pidana penebangan kayu ilegal.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang- undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.¹⁰ Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar.

⁹ Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), Hlm.31.

¹⁰ Ibid Hlm 45.

Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.¹¹

Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹²
- b. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹³
- c. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁴
- d. Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan

¹¹ Loc.cit

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2014, hlm.97.

¹³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta,2004, hlm. 97.

pada si pembuat”. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.¹⁵

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

- a. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”.

Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.¹⁶

- b. R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”.

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 56

Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.”¹⁷

c. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai

“Tindak pidana”. Tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana”.

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum. Selanjutnya beberapa rumusan tentang tindak pidana menurut para pakar hukum pidana perlu dikemukakan bahwa menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran monisme dan dualisme dalam hukum pidana.

Dalam mengomentari perbedaan pendapat antara aliran dualisme dan monisme ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa pemisahan tersebut hanya

¹⁷ Ibid, hlm. 130

penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi cukup menyebut unsur *actus reus*nya saja, tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat di pertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa). Ini penting juga dalam putusan hakim, jika perbuatan yang didakwakan (bagian inti delik) tidak terbukti, putusan bebas, jika ada kesalahan, putusan lepas dari segala tuntutan.¹⁸

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan *Strafbaarfeit* yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela,¹⁹ yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu "*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*" (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsur untuk dapat dikatakan salah, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab
- 2) Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan

¹⁸ Op.Cit.Hlm 56-60.

¹⁹ Moeljatno, Op. Cit, hlm. 57

- 3) Tidak terdapatnya alasan pemaaf atau pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁰

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur- unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-undang atau PerUndang-Undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana: Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat)
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh Undang-Undang
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran.

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkahlaku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur- unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

Secara umum pelaku tindak pidana harus mencakup beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada sesuatu perbuatan manusia berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di indonesia yang bisa dijadikan subyek hukum hanyalah manusia.hewan tidak dapat dituduh melanggar hukum, demikian pula badan hukum.

- 2) Perbuatannya harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat didalam ketentuan hukum itu terdapat didalam perbuatan.
- 3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggung jawaban adanya hubungan pengaruh, dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk kedepan dan tidak berlaku surut. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

a) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

I. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

II. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

III. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang di ancam dengan pidana.

b) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang- Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya iancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misalnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²¹

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Illegal Logging

1. Pengertian Illegal Logging

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian *illegal logging* tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian*

²¹ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 11-28.

Dictionary, istilah “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.²²

Secara umum *Illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Illegal logging adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

²² IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm, 13.

Illegal Logging menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh setiap orang/kelompok orang atau badan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan berupa; menebang atau meungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, menerima atau membeli HHK yang diduga dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dalam Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan), kategori *illegal logging* menurut pasal 50, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (illegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan,dll. Dimensi dari kegiatan *illegal logging*, yaitu:

1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.
2. Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan.
3. Lokasi, apabila dilakukan pada lokasi di luar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.
4. Produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan.
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu.

6. Pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan.

7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan.²³

Istilah pembalakan muncul karena kejahatan yang terjadi lebih kompleks antara lain adanya penebangan hutan dengan merusak alam yang disertai pula kerusakan ekosistem yang lain dan kegiatan itu dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Serta adanya kegiatan mengangkut, menjual hasil hutan, serta keuntungan dari hasil penjualan digunakan untuk kegiatan pribadi, dimana kegiatan itu merugikan pemerintah. Ada peristilahan *Illegal Logging* yang merupakan antitesa dari istilah *logging*. *Illegal* berarti tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan atau dasar hukum positif yang telah ditentukan pemerintah, dan berkonotasi 'liar' serta mengandung konsekuensi melanggar hukum, karena mengambil atau memiliki sesuatu milik pihak lain yang bukan haknya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi,

²³ <https://candlesinmyheart.wordpress.com/2012/07/20/makalah-illegal-logging-di-indonesia/>, Diakses pada Selasa, 08 Januari 2022, Pukul 16.34.

sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.²⁴

Tindak pidana *illegal logging* juga diatur di luar bidang kehutanan yakni dalam KUHP, hal ini kaitannya secara umum terhadap kejahatan *illegal logging* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan yakni :

1) Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP).

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan.

Illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki.

2) Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur

²⁴ Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, hlm 19

tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

3) Penyelundupan

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara illegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

4) Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan mengguakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dapat dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat”²⁵.

Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.

²⁵ Pasal 263 KUHP

5) Penggelapan (pasal 372 – 377KUHP)

Kejahatan illegal logging antara lain: seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

6) Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “*heling*” (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo¹, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).²⁶

Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2013 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku illegal logging yaitu :

1) Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil

²⁶ Tuty Budi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, Jurnal di akses ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/312/209. Diakses Pada Hari Minggu, Pukul 12.35

kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang, badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

2) Sanksi Administratif

Sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratifnya berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tidak lain yang diperlukan, sedangkan sanksi yang diberikan terhadap pemegang izin berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau pencabutan izin.

3) Sanksi Perdata/Ganti Rugi

Mengenai sanksi keperdataan perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan kehutanan dan penerapan hukum perdata untuk melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kehutanan.

2. Unsur-Unsur Illegal Logging

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni: Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan
- 4) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
- 5) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang.
- 6) Menebang pohon tanpa izin.
- 7) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan ilegal.
- 8) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
- 9) Membawa alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Jadi dapat disimpulkan *Illegal Logging* adalah suatu tindakan yang dilakukan pribadi ataupun badan hokum dan/ badan usaha baik secara sengaja atau karena kealpaannya yang mengakibatkan rusaknya hutan. Menurut wilkipedia ; yang dimaksud Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: *illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan

yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktivitasnya yang tidak sah, beberapa sumber tepercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar di dunia terjadi di wilayah-wilayah daerah aliran sungai Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara, Rusia dan beberapa negara-negara Balkan. Pengertian illegal logging Menurut *Forest Watch* Indonesia dan *Global Forest Watch*, Pengertian *illegal Logging* adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut *Global Forest Watch* mengemukakan bahwa *illegal logging* terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.²⁷

3. Pelaku Illegal Logging

1) Masyarakat Biasa, Masyarakat biasa yang dimaksud disini ialah yang tinggal disekitar hutan. Biasanya mereka akan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama kayu. Mereka juga melakukan *illegal logging* untuk membuka lahan sebagai tempat tinggal. Selain itu, masyarakat biasa juga dapat sebagai pekerja ataupun buruh di suatu perusahaan/organisasi.

²⁷ LSC, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=665>. Diakses Pada Minggu, 13 Maret 2022 Pukul 17.08

- 2) Kalangan Pejabat, Pejabat dapat menjadi salah satu pelaku *illegal logging* utama karena mereka memiliki kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan yang disalahgunakan, mereka dapat member izin kepada para pelaku pembalakan liar.
- 3) Perusahaan/Industri, Mereka biasanya bergerak dalam bidang manufaktur. Alasan perusahaan atau industry melakukan *illegal logging* ialah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industry/perusahaannya. tidak hanya yang skalanya kecil yang terlibat, terkadang yang sudah berskala besar juga melakukan *illegal logging*.

4. Faktor – Faktor Penyebab Illegal Logging

- 1) adanya krisis ekonomi yang berkelanjutan melibatkan tingginya harga-harga barang konsumsi, sementara masyarakat di sekitar hutan yang sudah miskin tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga salah satu cara paling mudah adalah memanfaatkan hutan untuk kepentingan diri sendiri dengan jalan memanfaatkan hutan dengan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan hutan, khususnya kayu, dengan cara tidak benar.
- 2) Lemahnya penegakan hukum, karena tidak adanya *concerted action* yang dapat menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu kurangnya dana atau *lack of budget* dalam upaya mendukung kemampuan politik dan kurangnya tekanan public. Pada tataran masyarakat, kondisi moral, social dan budaya masyarakat, serta aparat cenderung menjadi tidak kondusif terhadap kelestarian hutan dan dialain pihak masih banyak industry pengelolaan kayu yang membeli dan mengolah kayu dari hasil illegal logging.

3) Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Dalam konteks demikian dapat terjadi bahwa permintaan kebutuhan kayu sah tidak mampu mencukupi tingginya permintaan kebutuhan kayu. Hal ini terkait dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional dan besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri atau konsumsi lokal. tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri ini tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkerajinan. Ketimpangan antara persediaan dan permintaan kebutuhan kayu ini mendorong praktik *illegal logging* di taman nasional dan hutan konservasi.

5. Dampak Illegal Logging

- a) Hilangnya Kesuburan Tanah, Ketika hutan di babat pohon-pohonnya, hal ini mengakibatkan tanah yang menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan itu menjadi tidak memungkinkan.
- b) Turunnya Sumber Daya Air, Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air, melalui akar pohon menyerap air yang kemudian dialirkan ke daun dan yang kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air, dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

- c) Punahnya Keanekaragaman Hayati, Meskipun hutan hujan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. akibatnya penebangan liar pohon secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari, keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar, banyak makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan telah lenyap dari muka bumi.
- d) Mengakibatkan Banjir, Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun ketika hutan digunduli, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke permukaan penduduk.
- e) *Global Warming, Deforestasi* juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperang dalam menyimpan karbondioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein yang membentuk pohon. Ketika terjadi defoestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang yang mengakibatkan lepasnya karbondiosida yang ada di atmosfer. Dengan melihat dampaknya yang sangat mengerikan, maka pelestarian hutan perlu dan harus segera dilaksanakan. Eksploitasi hutan yang terus menerus terjadi, berlangsung sejak dahulu hingga sekarang tanpa dibarengi dengan penanaman kembali, meyebabkan kawasan hutan menjadi rusak.²⁸

²⁸ <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/dampak-penebangan-hutan-secara-liar>, Diakses pada Selasa, 08 Januari 2022, Pukul 16.50.

C. Ketentuan Hukum Terkait Dengan Barang Bukti

1. Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

“Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.”²⁹

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.³⁰

a) Alat Bukti Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan.

b) Alat Bukti Keterangan Ahli

Apapun yang seorang ahli nyatakan di muka persidangan (Pasal 186 KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa apa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh

²⁹ Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184

³⁰ Ratna Nurul Afifah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Hal 168

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) Alat Bukti Surat

Adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
 - 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang atau sumpah yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkannya bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
 - 3) Surat dari keterangan ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
 - 4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d) Alat Bukti Petunjuk

Adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Petunjuk yang

dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa.

e) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Adalaah apa yang terdakwa katakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri (Pasal 189 KUHAP).

2. Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan³¹

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Menurut Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan dan barang dengan nama delik dilakukan, termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.³² Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

³¹ Ibid Pasal 39

³² Andi Hamza, *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*, Hal 254

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut.³³ Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Hal 20

tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

3. Macam- Macam Putusan Mengenai Barang Bukti

Selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ongkos perkara putusan hakim harus memuat pula tentang status benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara tersebut tidak ada barang buktinya. Mengenai macam- macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat kita ketahui dari Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP. Pasal 46 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

“Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

1) Dikembalikan Kepada Pihak Yang Berhak

Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagai mana dimaksud dalam putusan hakim. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Orang yang berhak menerima barang bukti antara lain:³⁴

- a. Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.
- b. Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda.
- c. Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyertaan, Pembuktian, Penyitaan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan*, Hal 205

bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.

d. Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.

2) Dirampas Untuk Kepentingan Negara Atau Dimusnahkan Atau Dirusak

Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkotika. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHP dan penjelasannya, “benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.³⁵

3) Barang Bukti Masih Diperlukan Dalam Perkara Lain

Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti tersebut diatas:

a. Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.

³⁵ Ibid Hal 213

- b. Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
- c. Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwanya ABRI. ³⁶

D. Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Hutan

1. Pengertian Hutan

Hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia. Kerusakan hutan yang terjadi memberikan akibat yang nyata bagi kehidupan manusia. Sekarang orang merasakan betapa pentingnya menjaga dan memelihara karena begitu banyak bencana yang terjadi akibat kelalaian dan keserakahan manusia, diperlakukan semena-mena tanpa memikirkan dampak dan akibatnya ketika hutan menjadi rusak memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan sekitar. Kerusakan hutan yang terus terjadi telah mengakibatkan bencana yang menelan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran dan

³⁶ Ibid 218

kekeringan pada musim kemarau, banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan lain sebagainya.

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.³⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah: “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.³⁸

Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2. Pengertian Perlindungan Hutan

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Menindak lanjuti menyangkut perlindungan hutan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Kegiatan Perlindungan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan hutan, hal ini terdapat pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor

³⁷ Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan, Cetakan 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm.233

³⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Kehutanan*. Pasal 1 ayat 2

45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: “Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan”. Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dan unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).³⁹

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan:

“Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.”⁴⁰

3. Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Oleh Perbuatan Manusia

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan telah mengatur tentang manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa:

“Untuk mencegah, membatasi, dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan

³⁹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011, hlm. 385.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang *Perlindungan Hutan*

oleh perbuatan manusia, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus adanya upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisai dan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan;
- b. Melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau pemegang izin;
- g. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- h. Mendorong terciptanya alternative mata pencarian masyarakat;
- i. Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j. Mengambil tindakan pertama yang dilakukan terhadap gangguan keamanan hutan;
- k. Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Dari ketentuan khusus mengenai perlindungan hutan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan merupakan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas Negara untuk mengatur, melindungi dan menyejahterakan. Oleh karena itu salah satu tugas berat yang di tanggung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, adalah bagaimana cara agar masyarakat

sejahtera khususnya masyarakat yang bermukim disekitar hutan dengan cara tidak merusak hutan.⁴¹

Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (*illegal logging*).

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 yaitu bahwa:

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “ tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan”. Bab yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah Bab IV Undang-Undang Nomor .32 Tahun 2009, yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Asas pelestarian yang bersifat ekologis dengan sudut pandang yang menyeluruh secara tegas ditemukan dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 1997 (diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 Undang-Undang ini dengan tegas menyatakan bahwa asas pelestarian kemampuan lingkungan merupakan

⁴¹ Ibid

landasan hukum bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) dan dalam Pasal 12-82 diatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Undang-undang Nomor.32 Tahun 2009 memberikan pengertian konservasi dalam Pasal 1 butir 15:

“Konservasi sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya”.

Dimana dari uraian tersebut menegaskan adanya tiga kegiatan untuk melakukan konservasi alam hayati dan ekosistemnya untuk menetapkan ukuran- ukuran yang pasti tentang apa yang disebut pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yaitu :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

4. Dasar Hukum Perlindungan Hutan

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam perlindungan hutan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Sejak Bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang Kehutanan. Saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013

tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan maka berdasarkan ketentuan Penutup Undang-Undang tersebut, Pasal 113 bahwa:

“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tindak pidana perusakan hutan diutamakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.⁴²

Semakin berkembang dan kompleknya kejahatan dibidang kehutanan dirasakan tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1967 tidak efektif lagi untuk dipertahankan. Melihat keadaan ini maka pemerintan (Presiden bersama DPR) memberlakukan Undang-Undang Nomor.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dan selanjutnya merevisi Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan *Illegal Logging* pada khususnya maka ketentuan hukum yang dapat diterapkan pada kejahatan *Illegal Logging* antara lain Pasal 12 yang berisi tentang Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan dan Pasal 82-106 yang berisi tentang Ketentuan Pidana dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

⁴² Op.Cit

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau

- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:
 - a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82-106 Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.

Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82-106 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:

- a) Pidana penjara.
- b) Pidana denda.

- c) Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Ketiga jenis ini dapat dijatuhkan secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82-106 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena pada dasarnya orang yang membeli dan menjual kayu dari hasil pembalakan liar dapat dikenai ketentuan yang terdapat pada Pasal 87 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

E. Penyitaan Barang Bukti

1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang terjadi.

Menurut J.C.T. Simorangkir dalam buku Andi Muhammad Sofyan, menyatakan bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa maupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan

kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.⁴³ Sedangkan menurut KUHAP Pasal 1 butir 16 :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Berdasarkan Pasal 38 KUHAP bahwa dalam hal penyitaan, adalah:

“(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya”.⁴⁴

Ketentuan merupakan inovasi dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP, tercantum benda yang dapat disita ialah: “Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”.

Hal ini tidak disebut benda tidak terwujud, tetapi tagihan, yang tentukanlah pengertiannya lebih sempit. Benda-benda lain yang dapat disita selain yang tersebut di atas, ialah sebagai berikut:

- a) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP).
- b) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik delik (Pasal 39 ayat (1) butir c KUHAP).

⁴³ Muhammad Andi Sofyan, dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta, Kencana. Halaman 152

⁴⁴ Op.Cit

- c) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik (Pasal 39 ayat (1) butir d KUHAP).
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e KUHAP).

2. Penyitaan Barang Bukti

Barang bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan misalnya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk. Barang bukti yang dimaksudkan adalah kayu, semakin maraknya praktik *illegal logging* dan penyeludupan kayu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu proses penyitaan barang bukti perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana dan kemana kayu-kayu tersebut digunakan dan dijual. Selain itu agar menghentikan tindakan penebangan liar yang marak di hutan.

Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyitaan melihat dari Pasal 1 butir 16 KUHAP tentang pengertian penyitaan, nampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. Ditegaskan pada pasal 38 KUHAP menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.

Penyitaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu sebagai berikut:

- a) Penyitaan Biasa

- 1) Harus ada “surat izin” penyitaan dari ketua pengadilan.

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, yang perlu dilakukan yaitu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut, penyidik perlu menjelaskan alasan pentingnya dilakukannya penyitaan, guna barang bukti diperoleh untuk penyidikan, penuntutan dan barang bukti dalam persidangan pengadilan.

Dalam proses pengajuan permintaan izin, Ketua Pengadilan dapat menolak memberikan izin. Tujuan pokok perizinan dari Ketua Pengadilan Negeri adalah dalam rangka pelaksanaan dan mengendalikan, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Jika Ketua Pengadilan Negeri menolak memberikan izin, penyidik dapat meminta atau mengajukan perlawanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Bila tidak dibuka perlawanan terhadap penolakan pemberian izin penyitaan, berarti tindakan penyitaan berarti mengalami jalan buntu. Dan kemungkinan besar yang akan dilakukan penyidik yaitu dengan menempuh alternatif bentuk dan cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

2) Memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal.

Hal itu bertujuan untuk kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128).

3) Memperlihatkan benda yang akan disita

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang yang bersangkutan, dapat juga memperlihatkan benda itu ke keluarganya (Pasal 129). Hal ini untuk sekedar menjamin kejelasan atas benda yang disita, dan

dapat meminta keterangan kepada mereka mengenai asal-usul benda yang akan disita.

- 4) Dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Saksi penyitaan itu sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Saksi pertama ialah kepala desa atau ketua lingkungan (RT/RW) dan dua orang saksi lainnya yang merupakan warga lingkungan yang bersangkutan. Kehadiran ketiga saksi dimaksud ialah untuk melihat dan mempersaksikan jalannya penyitaan.

- 5) Membuat Berita Acara Penyitaan

Pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP. Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan dua orang warga setempat, kemudian ditandatangani penyidik dan orang yang menguasai benda yang disita (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).⁴⁵

- b) Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Penyitaan juga dapat dilakukan jika dalam keadaan yang perlu dan mendesak. Yang dimaksud dengan keadaan yang perlu dan mendesak adalah bila ada kekhawatiran bahwa benda yang akan disita segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dalam waktu yang singkat.

⁴⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 148.

Jika dalam keadaan perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:

- a) Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat izin dari Ketua Pengadilan. dalam keadaan yang sangat perlu harus segera bertindak, maka penyidik dapat langsung mengadakan penyitaan tanpa permintaan izin dan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
- b) Objek penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda yang bergerak saja. tujuan alasan pembuat undang-undang untuk membatasi obyek penyitaan yang seperti ini, tidak lain oleh karena belum ada izin dari ketua pengadilan negeri.
- c) Sesudah melakukan penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan setempat sambil meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan. Pembatasan penyitaan surat, Pasal 43 KUHAP menentukan bahwa:

“Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atasa persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain” (menurut Pasal 43 KUHAP)”.

Menurut Pasal 39 KUHAP barang atau benda yang dapat disita, sebagai berikut:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena failed disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

3. Perlakuan Terhadap Barang Bukti Sitaan

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang dilakukan dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh penyidik dengan menempatkan dalam suatu tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan Negara.

Adapun tata cara penyimpanan barang sitaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 44 KUHAP yang berbunyi:

- a) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- b) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga.

Berdasarkan Pasal 45 KUHAP yang berbunyi:

- 1) Benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
 - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim

yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

- 2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- 3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebageian dari benda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- 4) Benda sitaan yang terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk digunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”.⁴⁶

Berdasarkan Pasal di atas bahwa barang yang di sita seharusnya di simpan dalam Rumah Penyimpanan benda Sitaan Negara. Benda yang sudah disita harus di jaga dengan sebaik-baiknya oleh penyidik.

⁴⁶ Op.Cit

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dari judul ini maka penulis dalam melakukan penelitian di Polres Barru yang beralamat di Jl.Jend Sudirman, Sumpang Binangae, Kecamatan. Barru Kabupaten Barru, Kejaksaan Negeri Barru yang beralamat di Jl.Sultan Hasanuddin No 43, Coppo, Kecamatan. Barru Kabupaten Barru dan Kantor Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang beralamat di Jl.Sultan Hasanuddin No 1, Coppo, Kecamatan. Barru Kabupaten Barru .Adapun alasan memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena mempertimbangkan ketersediaan data yang cukup lengkap dan memadai untuk disajikan dalam bentuk informasi yang akurat yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Untuk rumusan masalah pertama dan kedua peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif Empiris. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati sedangkan, Pendekatan normatif empiris adalah pendekatan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

C. Sumber Bahan dan Data

Untuk menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan tiga (3) jenis bahan hukum Ketiga jenis tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undang, putusan hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :
 - a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

b. Literatur yang berisi tentang teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kamus bahasa resmi bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka.

b. Media massa atau Pers adalah lembaga social dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

c. Internet (*Intraconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi yang terhubung secara global untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*), studi ini digunakan dengan melakukan pengumpulan bahan dan informasi yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi, studi ini merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksudkan adalah data-data berbentuk tulisan, struktur, gambar, karya-karya, ataupun arsip mengenai Penebangan Kayu Ilegal.
3. Wawancara adalah suatu pengumpulan bahan penunjang dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung. Penulis menggunakan metode ini dengan alasan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Adapun yang ingin penulis wawancara yaitu penyidik dan/atau penyidik di Polres Barru, Jaksa di Kejaksaan Negeri Barru dan Hakim di Pengadilan Negeri Barru.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Bahan dan data hukum yang telah dikumpulkan secara primer dan sekunder akan diolah dan selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif dan deskriptif yaitu dengan menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang ada mengenai penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Topografi

a. Geografis

Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°0.5'35" - 4°47'35" Lintang Selatan dan 119°35'00" - 119°49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 km² (117.472 Ha) dan berada ± 102 km disebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Kabupaten Barru berada di antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans sulawesi.⁴⁷

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

⁴⁷ <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=4> Diakses Pada Hari Minggu, Pukul 14.12

- Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi dan merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare.

Luas Kabupaten Barru seluas 1.174,72 Km². Terbagi dalam 7 bagian Kecamatan yang luasnya sebagai berikut:

- Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 Km²
- Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 Km²
- Kecamatan Barru seluas 199,32 Km²
- Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 Km²
- Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 Km²
- Kecamatan Pujananting seluas 314,26 Km²
- Kecamatan Balusu seluas 112,20 Km²

b. Topografis

Kabupaten Barru secara topografis mempunyai wilayah yang bervariasi terdiri atas daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 300 – 1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian barat daerah Barru topografi wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl berhadapan dengan Selat Makassar.

Kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Barru terbagi empat kriteria yaitu datar dengan kemiringan 0-2° seluas 26,64%, landai dengan kemiringan 2-15° seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring dengan kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06%

yang tersebar pada semua Kecamatan ketinggian Wilayah. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Barru dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut (mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh kecamatan; 100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya terdapat di Kecamatan Pujananting.⁴⁸

2. Data Penebangan Kayu Ilegal Di Kabupaten Barru

Untuk mengetahui jumlah kasus penebangan pohon secara ilegal, maka penulis melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Barru, Kejaksaan Negeri Barru, dan Pengadilan Negeri Barru. Dalam menjalani penelitian ini, penulis telah menemukan 4 (empat) kasus penebangan kayu secara ilegal dalam rentang waktu 2016-2019. Data yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

⁴⁸ <https://barrukab.go.id/gambaran-umum-kabupaten-barru/> Diakses Pada Hari Minggu, Pukul 14.55

Tabel 4.1
Kasus Penebangan Kayu Ilegal Di Kabupaten Barru

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status Perkara	Lama Proses
1	2016	1	Banding	63 Hari
2	2017	2	Banding	63 Hari
3	2018	0	-	-
4	2019	1	Minutasi	40 Hari

Sumber : Data Primer Tahun 2023

Dari tabel diatas telah dijelaskan bahwa Penebangan Kayu Ilegal bukan pertama kalinya terjadi di Kabupaten Barru, Semenjak tahun 2016 hingga tahun 2019 terjadi kasus penebangan kayu ilegal. Dari kasus tahun 2016 dan tahun 2017 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Barru dan terdakwa mengajukan banding, Untuk Tahun 2018 tidak terdapat kasus Penebangan Kayu ilegal, sedangkan pada tahun 2019 pelaku menerima hasil putusan oleh Pengadilan Negeri Barru.

B. Ketentuan Hukum Pidana terhadap Penebangan Kayu Ilegal di Kabupaten Barru.

Analisis berikut didasarkan pada berkas putusan Pengadilan Negeri Barru pada, dimana akan dicermati dari segi dakwaan penuntut umum dan hasil wawancara dengan pihak terkait seperti Penyidik, Jaksa, dan Hakim namun terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang posisi kasusnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Dalam perkara pidana dengan register perkara pada Pengadilan Negeri Barru Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN Bar yang menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Selle Bin Sukkuruma
Tempat Lahir : Barang, Kabupaten Barru
Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun / 31 November 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Barang, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Gambar 4.1
Kayu Sitaan Hasil Penebangan Kayu Ilegal



Sumber: BarruPos (Anci), 3 Januari 2019

Berawal dari Selle Bin Sukkuruma, pada tanggal 30 Oktober 2018, bertempat di Barang Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, telah melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan produksi terbatas secara tidak sah. Dimana hutan tersebut merupakan jenis hutan yang

sering dimanfaatkan dalam produksi pada hasil hutan kayu dan bukan kayu dan hutan produksi terbatas memiliki wilayah yang luas dan pengelolaan hutan ini membutuhkan perizinan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dan Dinas Kehutanaan.

Selle Bin Sukkuruma sebelumnya diketahui tidak memiliki usaha penebangan kayu apapun dan telah berani melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin *chinsaw* kedalam kawasan Hutan Produksi terbatas dan mengambil hasil hutan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, yang mana jumlah kayu hasil penebangan yang dilakukan Selle telah berbentuk balok dengan ukuran dan jenis yang berbeda dengan jumlah 30 (tiga puluh) batang jenis kayu Nyato dan 6 (enam) batang jenis kayu mangga. Dimana batang kayu tersebut ditebang sendiri oleh Selle tanpa dibantu oleh pihak lain dengan tujuan ingin menggunakan hasil kayu tersebut untuk membuat plafon rumah.

Akibat dari perbuatan Selle yang melakukan penebangan tanpa izin dari pihak yang berwenang telah merugikan negara dan merusak lingkungan karena itu adalah kawasan hutan produksi. Dimana perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang Pasal 12 Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

2. Dakwaan Jaksa

Jaksa dalam kasus ini mendakwa tersangka dengan cara alternatif yaitu,

a) Dakwaan Primair

Dimana Selle Bin Sukkuruma didakwa telah melakukan tindak pidana *Ilegal Logging* dalam hal ini Penebangan Pohon dalam kawasan hutan produksi terbatas secara tidak sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari Perbuatan tersebut Jaksa mendakwa Selle Bin Sukkuruma dengan dakwaan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo dan Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b) Dakwaan Subsidair

Selle Bin Sukkuruma didakwa oleh Jaksa karena melakukan tindak pidana tindak pidana *Ilegal Logging* dalam hal ini Penebangan Pohon didakwa oleh Jaksa sebagaimana yang diatur pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

3. Alat Bukti

Dalam Kasus ini terdapat 3 jenis Alat Bukti.

a) Keterangan Saksi

Dalam membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan atau mengajukan 2 (dua) orang saksi Atas Nama Suharto Bin Haeruddin dan A. Syamsul Qamar Bin A. Puti Mappiare untuk

didengar. Mereka sebagai pegawai kehutanan yang bertugas melakukan patroli secara rutin yang pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 pada pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa mereka menemukan potongan kayu olahan dan bekas tebangan yang berada di Kawasan Hutan Produksi terbatas dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang menebang pohon tersebut adalah terdakwa Salle Bin Sukkuruma. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa Salle menyatakan benar dan tidak keberatan.

b) Keterangan Ahli

Dalam membuktikan dakwaanya jaksa Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang ahli atas nama Ir. M. Alwi Dai, S.Hut, M.Si, IPM. Yang keterangannya dibacakan pada pokoknya yaitu Larangan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Jenis Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Peruntukannya. Sama halnya dengan keterangan para saksi, Keterangan Ahli dinyatakan benar dan tidak keberatan oleh terdakwa.

c) Keterangan Terdakwa

Terdakwa Salle Bin Sukkuruma memberikan keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar kepada penyidik tanpa adanya unsur paksaan
- Terdakwa mengerti dengan adanya dia dipengadilan sehubungan dengan perbuatannya yang menebang kayu di hutan produksi tanpa memiliki izin.
- Kejadiannya pada bulan oktober 2018

- Terdakwa menebang 4 (empat) pohon, 3 (tiga) pohon dengan jenis Kayu Nyato dan 1 (satu) pohon dengan jenis Kayu Mangga menggunakan mesin chainsaw milik sendiri, kemudian memotong pohon tersebut menjadi beberapa ukuran
- Terdakwa belum sempat memindahkan kayu dari lokasi penebangan
- Terdakwa menebang pohon tersebut karena ingin menggunakannya untuk membuat plafon rumah
- Terdakwa tidak mengetahui kalau dikawasan tersebut tidak diperbolehkan menebang pohon
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang

4. Putusan Hakim

Sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, bersikap sopan selama persidangan, dan belum pernah dipidana sebelumnya.

Maka daripada itu terdakwa Selle Bin Sukkuruma dijatuhi hukuman pada Pasal 82 ayat (1) huruf (c) jucto Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dapat dibayar maka pidananya diganti 1 (satu) bulan pidana kurungan.

Dalam kasus ini dalam menjatuhkan Putusan, Hakim menggunakan aturan-aturan hukum pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Barru kepada Terdakwa Selle Bin Sukkuruma sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang merupakan ancaman pidana penjara paling singkat dengan denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

C. Status Penanganan Barang Sitaan dari Tindak Pidana Penebangan Kayu Ilegal Di Kabupaten Barru.

Faktor penyitaan dilakukan sebagai pembuktian terutama di tunjukkan sebagai barang bukti di muka persidangan atau penyitaan dilakukan sebagai barang bukti dalam penyidikan atau penyelidikan, Maka benda yang sudah disita harus di jaga dengan sebaik-baiknya oleh penyidik sebelum diserahkan kepada jaksa penuntut.

Dalam Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bar. Dengan Barang

Bukti antara lain:

- 30 (tiga puluh) batang berbentuk balok jenis kayu nyato
- 6 (enam) batang kayu berbentuk balok jenis kayu mangga

Barang bukti diatas telah dinyatakan sebagai barang bukti dan telah disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Barru. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Kepolisian Resor Barru Bripol.Muh Akbar yang mengatakan: Setelah mendapatkan laporan penyidik langsung ke lokasi, Setelah tiba dilokasi penyidik menemukan potongan kayu.⁴⁹

Dalam hal penyitaan yang memiliki wewenang penuh adalah pihak Kepolisian. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polres sudah sesuai dan telah mengikuti prosedur yang sudah diatur sesuai hukum. Hal tersebut dibenarkan oleh Penyidik Polres Barru Bripol. Muh Akbar dalam wawancara penulis pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022: Kami telah melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk kasus ini penyidik melakukan penyitaan sesuai dengan aturan Pasal 38 KUHAP. Dimana sebelum melakukan penyitaan penyidik Polres Barru terlebih dahulu harus memiliki surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Barru,dimana dalam surat permintaan izin penyitaan penyidik harus memberikan penjelasan pentingnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya penyidik harus memiliki tanda pengenal dan harus menunjukkan tanda pengenal untuk

⁴⁹ Hasil wawancara dengan penyidik Polres, Pada Tanggal 24 Agustus 2022

memastikan orang yang bersangkutan yakin telah berhadapan dengan petugas penyidik. Kemudian penyidik memperlihatkan benda yang disita dalam hal ini kayu kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya untuk menjamin adanya kejelasan atas kayu yang akan disita dan penyidik dapat meminta keterangan mereka tentang asal-usul kayu yang akan disita. Dan pada saat proses penyitaan disaksikan langsung oleh Kepala Desa dan beberapa masyarakat Desa Barang untuk ikut melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan. Setelah melakukan penyitaan atas kayu yang disita penyidik kemudian membuat berita acara kemudian dibacakan dihadapan Kepala Desa, saksi dan keluarga dari mana kayu itu berasal, jika mereka telah menyetujui isi berita acara tersebut barulah penyidik dan orang yang bersangkutan membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Setelah semua proses penyitaan barang sitaan penyidik kemudian menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasan hal ini dimaksudkan agar tindakan penyidik dalam melaksanakan tugas benar-benar diawasi dan terkendali.⁵⁰

Kemudian kayu sitaan tersebut harus diamankan oleh penyidik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan penyidik Polres sebagai berikut: Benar, Setelah mengumpulkan kayu tersebut pihak Polres kemudian dibuatkan label penyitaan dan diangkut menggunakan truk untuk dibawa di kantor Kepolisian Resor Barru dan diserahkan kepada Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) untuk disimpan dan diamankan sebelum diserahkan ke Kejaksaan. Dengan ini proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Barru telah

⁵⁰ Ibid

sesuai dengan Pasal 38 KUHAP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP.

Setelah perkara dinyatakan lengkap barang sitaan, alat, dan tersangka diserahkan atau dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Muhaemin, S.H. Pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023 yang mengatakan bahwa Pelaku dan Barang Bukti semuanya telah diserahkan atau dilimpahkan ke Jaksa semuanya sesuai dengan apa yang tercatat dalam berita acara kepolisian. Dimana pelaku kejahatan dimasukkan di rutan kelas II/B Barru untuk sementara sampai ada putusan pengadilan dan untuk barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) batang kayu berbentuk balok jenis kayu nyato, 6 (enam) batang kayu berbentuk balok jenis kayu mangga diangkut dari kantor polisi ke kantor kejaksaan untuk kemudian disimpan sampai adanya putusan pengadilan.⁵¹

Seharusnya benda sitaan disimpan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses pengadilan. Tetapi dalam hal ini Kabupaten Barru tidak memiliki RUPBASAN, seperti yang dikatakan oleh Jaksa Muhaemin. S.H: “Di sini tidak ada Rupbasan, oleh karena itu barang sitaan hanya di simpan di kantor kejaksaan atau di daerah Kawasan Kejaksaan. Biasanya kejaksaan menyimpan atau menitipkan barang bukti sitaan di RUPBASAN Kota Pare-Pare tetapi untuk kasus Penebangan Ilegal ini dimana barang sitaanya berupa

⁵¹ Hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Barru, Pada Tanggal 03 Januari 2023

kayu hanya disimpan di kawasan kejaksaan barru saja mengingat biaya angkut ke kota Pare-pare”.⁵²

Dalam hal ini Penyidik dan Jaksa melihat ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa selama belum ada RUPBASAN ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, atau di Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda disita.

Setelah Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diproses di Pengadilan dan setelah adanya putusan pengadilan barulah barang bukti, alat bukti dan tersangka dapat diadili. Dalam kasus ini barang bukti sitaan yang telah mendapat putusan hakim yaitu dirampas untuk negara. Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan Hakim di pengadilan Negeri Barru dalam hal ini Dinza Diastami. M. S.H., M.Kn. pada hari Rabu 11 Januari 2023 mengatakan bahwa “untuk kasus dengan nomor putusan 16/Pid.B/LH/2019/PN Bar, barang buktinya sudah diserahkan kembali ke Kejaksaan untuk dieksekusi”.⁵³

Hakim yang telah menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan tersebut harus segera dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Dalam Kasus ini Hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dengan ketentuan jika tidak dapat membayar denda maka akan ditambah

⁵² Ibid

⁵³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Barru, Pada Tanggal 11 Januari 2023

pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Setelah ada putusan pengadilan, barang sitaan, alat bukti dan terpidana dilimpahkan kembali kepada jaksa dalam hal ini sebagai eksekutor.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Muhaemin.S.H yang mengatakan “Setelah adanya putusan pengadilan Terpidana akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan dan untuk barang sitaan tersebut dalam ini kayu-kayu yang berstatus sebagai rampasan negara tersebut dilelang karena mempertimbangkan nilai ekonomis kayu yang akan menguntungkan negara”.⁵⁴

Pelelangan barang sitaan tidak dilakukan oleh jaksa, seperti yang dikatakan Muhaemin.S.H bahwa dalam pelelangan ada mekanismenya karena dalam pelelangan terdapat ketentuannya tersendiri dimana jaksa memberikan tanggung jawab ini di bidang aset dan barang bukti kemudian merekalah yang bertugas menyampaikan kepada lembaga KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) bahwa terdapat barang rampasan negara yang akan dilelang, barulah pihak dari KPKNL meninjau barang sitaan tersebut apakah layak untuk dilelang. Setelah semua ketentuan pelelangan di setujui barulah pelelangan dilakukan. Setelah risalah lelang atau dokumen pelelangan (Bukti bahwa barang ini telah dilelang) telah ada dan lengkap dan uang hasil pelelangan telah masuk ke Bendahara Kejaksaan (Bendahara Penerima)

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Barru, Pada Tanggal 03 Januari 2023

kemudian bendahara langsung menyertakan atau dimasukkan langsung ke Kas Negara.⁵⁵

Dalam kasus ini telah menjelaskan bagaimana proses penyitaan, penyimpanan dan pelelangan terkait barang bukti dalam hal ini kayu telah sesuai dengan aturan Undang-undang Hukum Acara Pidana. Maka status barang sitaan dalam kasus ini adalah sah, karena sejak awal kayu/pohon yang ditebang tanpa izin oleh terdakwa berasal dari Hutan Produksi Terbatas milik Negara sehingga dimana kayu/pohon yang ingin ditebang harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat.

⁵⁵ Ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Penebangan Kayu Ilegal di Kabupaten Barru adalah diterapkannya ketentuan hukum tentang Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Status Penanganan Barang Sitaan dari Tindak Pidana Penebangan Kayu Ilegal dengan Nomor Putusan 16/Pid.Sus/2019/PN Bar adalah Sah, Karena Penyitaan barang sitaan telah dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP dan Pasal 194 KUHAP.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Polisi dalam melakukan penyidikan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum

2. Diharapkan Hakim dalam memutuskan perkara tetap memperhatikan nilai-nilai hukum
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga hutan dan tidak melakukan penebangan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang
4. Kepada pihak Pemerintah Kabupaten Barru agar melakukan koordinasi terhadap pihak pemerintahan agar dapat membuat Rupbasan di Kabupaten Barru agar jika terjadi lagi penyitaan terhadap barang sitaan, barang sitaan tersebut tidak terpendam di Polres dan Kejaksaan, karena sesuai dengan ketentuan barang sitaan harusnya disimpan dalam Rupbasan selama penyidikan berlangsung hingga akhirnya di kirim ke Kejaksaan, namun minimnya fasilitas Rupbasan menghambat proses barang sitaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
-, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Pamuladi, 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Baso Madiung, 2017, *Hukum Kehutanan*, Celebes Media Perkasa, Makassar.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- IGM Nurdjana dkk, 2008, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Andi Sofyan, dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang
- Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Ratna Nurul Afifah, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ricar Zarof, 2012, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung.

Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang.

Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta.

....., 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Suhardi Alius, 2010, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Redaksi, 2019, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia*, Laksana, Yogyakarta.

Tim Dosen FH Unibos, 2020, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bosowa

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyertaan, Pembuktian, Penyitaan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang - Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang *Perlindungan Hutan*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Hutan*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang *Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

Jurnal

Deasy Soeikromo, 2016, *Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Vol.21,

No.5,<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10752>. Diakses pada tanggal 15 September 2022 Pukul 14.51

Siti Zubaedah, Andi Tira, Almusawir, 2023, *Implementation Of Diversion On Examining The Process Of Children In Conflict With The Law*. Jurnal Ilmiah Peuradeun , Vol.11, No.1, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.77> Diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 12.45

Supadi, 2015, Implementasi UU No.41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*, Vol.6, No.1,https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4205. Diakses Pada tanggal 23 September 2022 Pukul 18.24


Tuty Budi Utami, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidna Illegal Logging*, Vol.3, No.1, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/326>. Diakses pada tanggal 13 Maret 2022 Pukul 12.35

Yulia, Siti Zubaidah, Hastrie Ainun, 2021, *Ilegal Fishing By Foreign Vessels Against Fish Resources In Sulawesi Sea Waters*, Indonesia, Vol.860 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/860/1/012095> 3 Februari 2023 Pukul 14.45

Sumber Lain

Catatan Kecilku, 2012, *Makalah Illegal Logging di Indonesia*, <https://candlesinmyheart.wordpress.com/2012/07/20/makalah-illegal-logging-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2022 Pukul 16.34

Mustawa Nur, 2021, *Teori Utilitarian*, <http://www.academia.edu/60493664>. Diakses pada tanggal 23 November 2022 Pukul 16.30



L

A

M

P

I

R

A

N



**1. Wawancara bersama Penyidik di Polres Barru.
Bapak Bripol Muh. Akbar**



**2. Wawancara bersama Jaksa di Kejaksaan Negeri Barru
Bapak Muhaemin S.H**



**3. Wawancara bersama Hakim di Pengadilan Negeri Barru
Bapak Dinza Diastami.M, S.H.,M.Kn.**



4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Polres Barru.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR BARRU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 9 Barru 90711



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 09 / XI / RES.1.24 / 2022 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Barru, menerangkan bahwa :

Nama : NUR ASRIL JADIDAH ANSHARI
Nomor Pokok : 4518060039
Program Studi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Abd. Hakim Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.

Benar telah melakukan **Penelitian** pada kantor Polres Barru Satuan Reserse Kriminal sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022, berdasarkan surat izin melaksanakan penelitian dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.317/FH/Unibos/VIII/2022, tanggal 10 Agustus 2022, guna memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Analisis Hukum Terhadap Penebangan Kayu Ilegal di Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 11 November 2022
Kepala Kepolisian Resor Barru
Kepala Satuan Reserse Kriminal
KEPALA
REANDRI KURNAWAN, S.F.K., S.H., S.I.K.
INSPIRATUR POLISI SATU NRP. 92060863

5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kejaksaan Negeri Barru


KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI BARRU
 Jln. Sultan Hasanuddin. No.9 Kel. Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru SulSel
 keja.n.barru@gmail.com

Nomor : B-41/P.4.21/Cp.1/01/2023 Barru, 17 Januari 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Surat Keterangan Telah Selesai
 Melaksanakan Penelitian pada Kejaksaan
 Negeri Barru

Yth.
 DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS BOSOWA
 DI -
 MAKASSAR

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor :
 B.833/FH/Unibos/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 perihal tersebut pada pokok surat,
 bahwa Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa yaitu :

Nama : Nur Asril Jadidah Anshari
 NIM : 4518060039
 Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Penebangan Kayu Illegal
 di Kabupaten Barru

telah selesai melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Barru, dan dapat
 menjalankan tugas - tugas yang diberikan dengan baik dan bertanggung jawab.

Demikian dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kejaksaan Negeri Barru,

Powered By 



Dokumen ini telah
 ditandatangani secara Elektronik

TAUFIQ DJALAL, S.H., M.H.
 Jaksa Madya NIP. 197403152000121002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
5. Arsip.

6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Barru



PENGADILAN NEGERI BARRU
Jl. Sultan Hasanuddin No. 01, ☎ (0427) 21109
Fax : (0427) 21545 Barru 90711
Website : www.pn-barru.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22.U19/102/HK/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : NurAsril Jadidah Anshari
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 4518060039
Pekerjaan : Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Bosowa


Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Barru dengan judul "*Analisis Hukum Terhadap Penebangan Kayu Illegal Di Pengadilan Negeri Barru*", dalam rangka Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Barru, 11 Januari 2023
PENGADILAN NEGERI BARRU
NITERA

ABDAS LAHAMID, S.H.
NIP. 196811111991031003.

7. Surat Putusan Perkara Pidana Penebangan Kayu Ilegal



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SELLE Bin SUKKURUMA;
 Tempat Lahir : Barang, Kabupaten Barru;
 Umur/Tanggal Lahir: 51 Tahun/ 31 November 1977;
 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Dusun Barang, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
 A g a m a : Islam;
 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 5 November 2018;
- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:
 1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barru, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 22 Januari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor: 16/Pen.Pid/PH/2019/PN Bar, tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pen.Pid/LH/2019/PN Bar, tanggal 16 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/LH/2019/PN Bar



- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perk-PDM-01/BR/01/2019, tanggal 25 Februari 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELLE Bin SUKKURUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SELLE Bin SUKKURUMA berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 30 (tiga puluh) batang berbentuk balok jenis kayu nyato;
 - 6 (enam) batang kayu berbentuk balok jenis kayu mangga;
 Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar secara lisan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-01/BARRU/01/2019, tertanggal 23 Januari 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SELLE BIN SUKKURUMA, pada hari dan tanggal yang telah lupa dibulan Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat Barang Desa Pujananting Kec. Pujananting Kab. Barru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, ***Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a***, yang dilakukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/LH/2019/PN Brr



terdakwa SELLE BIN SUKKURUMA dengan cara menebang pohon dengan menggunakan mesin chinsaw (dalam pencarian bang bukti) kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas pada kompleks hutan Barru berdasarkan dengan titik koordinat S04° 40' 49,1" / E119° 45' 07,9" (lampiran peta lokasi pemeriksaan lacak balak dalam berkas perkara) dan mengambil hasil hutan tanpa memiliki ijin pihak berwenang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Izin Usaha pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) yang mana jumlah kayu hasil tebangan yang dilakukan oleh terdakwa SELLE Bin SUKKURUMA telah berbentuk kayu balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) batang. Dimana 36 (tiga puluh enam) batang tersebut telah terdakwa sendiri melakukan penebangannya tanpa dibantu pihak lain.

Akibat terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Izin Usaha pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Resor Barru.

Perbuatan terdakwa SELLE BIN SUKKURUMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 12 huruf (c) UU RI Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SELLE BIN SUKKURUMA, pada hari dan tanggal yang telah lupa dibulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat Barang Desa Pujananting Kec. Pujananting Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, ***Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a yang bertempat tinggal di dalam dan / atau disekitar kawasan hutan***, yang dilakukan terdakwa SELLE BIN SUKKURUMA dengan cara menebang pohon dengan menggunakan mesin chinsaw (dalam pencarian bang bukti) kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas pada kompleks hutan Barru berdasarkan dengan titik koordinat S04° 40' 49,1" / E119° 45' 07,9" (lampiran peta lokasi pemeriksaan lacak balak dalam berkas perkara) dan mengambil hasil hutan tanpa memiliki ijin pihak berwenang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Izin Usaha pemanfaatan Hasil hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) yang mana jumlah kayu hasil tebangan yang dilakukan oleh terdakwa SELLE Bin SUKKURUMA telah berbentuk kayu balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) batang. Dimana 36

(tiga puluh enam) batang tersebut telah terdakwa sendiri melakukan penebangan tanpa dibantu pihak lain.

Akibat terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang berupa Izin Usa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Izin Usaha pemanfaatan Hasil hut Bukan Kayu (IUPHHBK), terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses sel lanjut oleh pihak Kepolisian Resor Barru.

Perbuatan terdakwa SELLE BIN SUKKURUMA, sebagaimana diatur di diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUHARTO Bin HAERUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menebang pohon di kawasan hutan produksi;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Barang Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan patroli rutin berdasarkan surat tugas tanggal 26 Oktober 2018 dan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menemukan potongan kayu olahan dari bekas tebangan yang berada di kawasan hutan produksi terbatas dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang menebang pohon tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi temukan adalah 4 (empat) pohon yang ditebang dan sudah dibentuk dengan berbagai ukuran dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) batang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin pemotong (chain saw) untuk menebang pohon-pohon tersebut;

- Bahwa pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa mempunyai nilai ekonomis;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak kementerian untuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/LH/2019/PN Barru



melakukan penebangan kayu di kawasan hutan produksi tersebut;

- Bahwa di dalam hutan produksi tersebut banyak ditanami pohon yang bermacam-macam jenis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi A. SYAMSUL QAMAR Bin A. PUTI MAPPIARE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menebang pohon di kawasan hutan produksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018, bertempat Barau Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya awalnya Saksi melakukan patroli rutin berdasarkan surat tugas tanggal 26 Oktober 2018 dan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menemukan potongan kayu olahan dan bekas tebangan yang berada di kawasan hutan produksi terbatas dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang menebang pohon tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi temukan adalah 4 (empat) pohon yang ditebang dan sudah dibentuk dengan berbagai ukuran dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) batang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin pemotong (chain saw) untuk menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa pohon kayu yang ditebang oleh Terdakwa mempunyai nilai ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak kementerian untuk melakukan penebangan kayu di kawasan hutan produksi tersebut;
- Bahwa di dalam hutan produksi tersebut banyak ditanami pohon yang bermacam-macam jenis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahli Ir. M. ALWI DAI, S.Hut, M.Si, IPM, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang termasuk dalam larangan perusakan hutan sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu:
 - Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
 - Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
 - Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - Memanfaatkan hasil hutan yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
 - Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara;
 - Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah NKRI melalui sungai, darat, laut atau udara
 - Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
 - Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan dan diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titiran, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- Bahwa adapun jenis izin pemanfaatan hasil hutan dan peruntukannya yaitu:
 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) diperuntukkan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan produksi;
 - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) diperuntukkan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan produksi;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menebang kayu di hutan produksi tanpa memiliki izin;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada bulan Oktober 2018, bertempat Barang Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu sebanyak 4 (empat) pohon dengan menggunakan mesin chain saw milik Terdakwa, kemudian pohon yang sudah Terdakwa potong tersebut Terdakwa potong menjadi berbagai bentuk dan ukurannya bervariasi dengan jenis 3 (tiga) pohon kayu nyato dan 1 (satu) pohon kayu mangga dan setelah Terdakwa potong kayu tersebut, Terdakwa belum sempat memindahkan kayu dari lokasi penebangan;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon kayu tersebut karena Terdakwa ingin menggunakannya untuk membuat plafon rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau di kawasan hutan tersebut dilarang menebang pohon;

Bahwa adapun harga kayu yang telah Terdakwa potong dari kawasan hutan tersebut sekitar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu di kawasan hutan produksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) batang berbentuk balok jenis kayu nyato;
- 6 (enam) batang kayu berbentuk balok jenis kayu mangga;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang

diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (c) Juncto Pasal 12 huruf (c) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa SELLE Bin SUKKURUMA, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa tersebut di atas, dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan

perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian "menebang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memotong (pokok, batang) pohon, biasanya yang besar-besar, setiap tindakan yang dilakukan harus ada maksud dan tujuannya, sedangkan pengertian Kawasan Hutan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Suharto Bin Haeruddin dan saksi A.Syamsul Qamar Bin A. Puti Mappiare melakukan patroli rutin berdasarkan surat tugas tanggal 26 Oktober 2018 dan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Suharto Bin Haeruddin dan saksi A.Syamsul Qamar Bin A. Puti Mappiare menemukan potongan kayu olahan dan bekas tebangan yang berada di kawasan hutan produksi terbatas dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang menebang pohon tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa yang saksi Suharto Bin Haeruddin dan saksi A.Syamsul Qamar Bin A. Puti Mappiare temukan adalah 4 (empat) pohon yang ditebang dan sudah dibentuk dengan berbagai ukuran dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) batang;

Bahwa Terdakwa menebang kayu sebanyak 4 (empat) pohon dengan menggunakan mesin chain saw milik Terdakwa, kemudian pohon yang sudah Terdakwa potong tersebut Terdakwa potong menjadi berbagai bentuk dan ukuran bervariasi dengan jenis 3 (tiga) pohon kayu nyato dan 1 (satu) pohon kayu mangga dan setelah Terdakwa potong kayu tersebut, Terdakwa belum sempat memindahkan kayu dari lokasi penebangan;

- Bahwa Terdakwa menebang pohon kayu tersebut karena Terdakwa ingin gunakan untuk membuat plafon rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau di kawasan hutan tersebut dilarang menebang pohon;

- Bahwa adapun harga kayu yang telah Terdakwa potong dari kawasan hutan tersebut sekitar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon kayu di kawasan hutan produksi tersebut;

Dengan demikian maka unsur **"Dengan sengaja melakukan penebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"** inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penebangan pohon kawasan hutan secara tidak sah"** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam masa Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 30 (tiga puluh) batang berbentuk balok jenis kayu nyato dan 6 (enam) batang kayu berbentuk balok jenis kayu mangga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;


Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELLE Bin SUKKURUMA** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penebangan pohon kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana d dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,- (puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) batang berbentuk balok jenis kayu nyato;
 - 6 (enam) batang kayu berbentuk balok jenis kayu mangga;
 Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada **Senin tanggal 25 Februari 2019** oleh kami : **CAHYONO ADRIANTO, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAISAN AHSAN, S.H.M.H.**, **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, put mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan ter untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **ANWAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DIYAH PUTRI KUS WHARDHANI, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdak

Hakim-Hakim Anggota,


FAISAL AHSAN, S.H.M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.


Hakim Ketua Majelis,


CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.


Revisi/Perubahan:
 Setelah Rujukan/Pelikan Putusan Ini
 Diverifikasi Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI BARRU
 Panitera,

ABBAS LAHAMID, S.H.
 NIP. 19681111911031003,-

Panitera Pengganti,


ANWAR, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/LH/2019